



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 688/ PDT.P/2018/ PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

TB DARMAWAN, tempat / tgl. lahir di Jakarta, tanggal 25 Mei 1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Bengkong Harapan II Blok B No.34, RT.004/RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan pemohon ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara Nomor : 1373/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171092505639002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 September 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **IJAZAH NOMOR SERI : 01 OC ou 0065289** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah STM NEGERI 3 di Jakarta pada tanggal 28 April 1984 bernama TB DARMAWAN, tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 25 MEI 1963, nama orang tua T.B. SYARIEF, dengan nomor induk siswa 5709 ;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 49/20/IX/1985** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 Penetapan No : 1373/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tanjung Pinang, Kotamadya Tanjung Pinang, Propinsi Riau tertanggal 9 September 1985 bernama TUBAGUS DARMAWAN;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171090802081834** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Mei 2009 bernama TB DARMAWAN, tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 25 MEI 1963, nama orang tua TB SYARIEF (Ayah) dan DANIS (Ibu) ;
 5. Bahwa Pemohon identitas diri Pemohon yang tertera pada **PASPOR NO. A 7212693** melampirkan data atas nama TUBAGUS DARMAWAN, tempat lahir JAKARTA, tanggal lahir 25 MAY 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam pada tanggal 4 Februari 2014 ;
 6. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-0409018-0098** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 September 2018 bernama TB DARMAWAN, tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 25 MEI 1963, Anak Ketujuh Laki - laki dari Ayah TB SYARIEF dan Ibu DANIS ;
 7. Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah (nama Pemohon : TB DARMAWAN) dengan Paspor dan Akta Nikah (nama Pemohon : TUBAGUS DARMAWAN). Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dokumen yang penting ;
 8. Bahwa untuk memperlancar pengurusan administrasi dokumen – dokumen Pemohon lainnya dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa : TB DARMAWAN dan TUBAGUS DARMAWAN, tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 25 MEI 1963 kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang ;
 9. Bahwa pengesahan untuk Pengesahan Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan

Halaman 2 Penetapan No : 1373/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang

"AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari semula bernama TB DARMAWAN menjadi TUBAGUS DARMAWAN ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan perubahan pada petitem permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, atas nama TB DARMAWAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar STM, atas nama TB DARMAWAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 149/20/IX/1985, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-04092018-0098, atas nama TB DARMAWAN, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171090802081834, atas nama kepala keluarga TB DARMAWAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor No. A 7212693, atas nama TUBAGUS DARMAWAN, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SANTI dan JUMADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SANTI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Bengkong Harapan II Blok B No.34, RT.004/RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis TB DARMAWAN, menjadi bernama TUBAGUS DARMAWAN ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum adalah TB DARMAWAN;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

2. Saksi JUMADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Bengkong Harapan II Blok B No.34, RT.004/RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis TB DARMAWAN, menjadi bernama TUBAGUS DARMAWAN ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum adalah TB DARMAWAN;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

Halaman 4 Penetapan No : 1373/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama TB DARMAWAN, menjadi bernama TUBAGUS DARMAWAN dan perbaikan nama tersebut dilakukan oleh karena nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi masing-masing bernama SANTI dan JUMADI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bengkong Harapan II Blok B No.34, RT.004/RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1, dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, telah pula dapat diketahui bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, nama Pemohon tercatat TB DARMAWAN, sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon, nama Pemohon tercatat TUBAGUS DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SANTI dan JUMADI dipersidangan dapat pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama Pemohon yang tercatat pada surat-surat atau dokumen penting Pemohon

Halaman 5 Penetapan No : 1373/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon, berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan namanya tersebut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi SANTI dan JUMADI bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon dengan surat-surat atau dokumen penting Pemohon lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 2171-LT-04092018-0098. yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 04 September 2018, dari yang semula bernama TB DARMAWAN menjadi TUBAGUS DARMAWAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 Penetapan No : 1373/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh REDITE IKA SEPTINA, SH. MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUKARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

- t. t. d -

- t. t. d -

SUKARNI, SH

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Panggilan.	Rp. 120.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP).	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

=====